



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Jl. Sernaru Labuan Bajo 86754 085253947422

www.manggarai Baratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi)

No. SK : 141.h/PKO/Sekret/800/II/2024

Persyaratan

1. Memiliki ijazah S1
2. Memiliki NUPTK
3. Memiliki sertifikat pendidik
4. Memiliki NRG
5. Info GTK Valid
6. SK pembagian tugas dengan JJM minimal 24 jam
7. SK pangkat terakhir
8. SK berkala terakhir
9. Surat pernyataan aktif mengajar bermeterai 10.000
10. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Sekolah
11. Rekomendasi Kepala Sekolah
12. SPTMJ pengawas pembina bermeterai 10.000
13. Memiliki rekening Bank yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Jl. Sernaru Labuan Bajo 86754 085253947422

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Gambar 8.
Diagram Alir Layanan Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi)
SOP Nomor: 141.h/PKO/Sekret/800/II/2024

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket.	
		Administr ator	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Menerima berkas usulan tunjangan profesi guru					Berkas usulan TPG	5 Menit	Daftar ceklist	
2.	Meregistrasi berkas ke agenda surat, membuat lembar disposisi kepada Kepala Bidang melalui Kepala Seksi						Berkas bahan yang sudah diberi lembar disposisi dan daftar ceklist	5 Menit	Berkas yang sudah diagendakan
3.	Meneliti kelengkapan berkas dan memberi disposisi untuk pemeriksaan berkas ke seksi bersangkutan					Berkas usulan yang sudah diberi lembar disposisi	20 Menit	Berkas yang sudah didisposisi Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti	
4.	Meneliti dan memeriksa kelengkapan usulan jika tidak lengkap dikembalikan, jika lengkap dilanjutkan dengan proses pengusulan kepada operator TPG					Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan	20 Menit	Berkas yang sudah didisposisi untuk ditindaklanjuti dan diparaf	
5.	Menerima berkas usulan TPG lalu, disahkan oleh Kepala Dinas dan dilanjutkan pencairan dana ke keuangan					Bahan-bahan yang dipersyaratkan	10 Menit	Usulan yang sudah diparaf Kepala Bidang dan disahkan Kepala Dinas dibawa ke keuangan	

1. Menerima berkas usulan tunjangan profesi guru.
2. Meregistrasi berkas ke agenda surat, membuat lembar disposisi kepada Kepala Bidang melalui Kepala Seksi.
3. Meneliti kelengkapan berkas dan memberi disposisi untuk pemeriksaan berkas ke seksi bersangkutan.
4. Meneliti dan memeriksa kelengkapan usulan jika tidak lengkap dikembalikan, jika lengkap dilanjutkan dengan proses pengusulan kepada operator TPG.
5. Menerima berkas usulan TPG lalu, disahkan oleh Kepala Dinas dan dilanjutkan pencairan dana ke



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Jl. Sernaru Labuan Bajo 86754 085253947422

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Menerima berkas usulan tunjangan profesi guru (5 menit).
2. Meregistrasi berkas ke agenda surat, membuat lembar disposisi kepada Kepala Bidang melalui Kepala Seksi (5 menit).
3. Meneliti kelengkapan berkas dan memberi disposisi untuk pemeriksaan berkas ke seksi bersangkutan (20 menit).
4. Meneliti dan memeriksa kelengkapan usulan jika tidak lengkap dikembalikan, jika lengkap dilanjutkan dengan proses pengusulan kepada operator TPG (20 menit).
5. Menerima berkas usulan TPG lalu, disahkan oleh Kepala Dinas dan dilanjutkan pencairan dana ke keuangan (10 menit).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat.
2. Kotak Saran
3. Email Dinas: pkomabar@gmail.com
4. SMS WA/HP No: 081238034273 (Florida Jelita)
5. Telpon: 082144540607 (Yoklin Tena)